

Dampak Hukum Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

The Legal Impact of the Police Investigation on Criminal Offences In the Financial Services Sector

Fingky Ayu Andriyani, Wanodyo Sulistyani, Budi Arta Atmaja

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
fingky13001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study aims to examine the validity of evidence obtained by the Indonesian National Police in investigating criminal offenses in the financial services sector during the transitional period between the enactment of the PPSK Law and the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXI/2023. The urgency of the study lies in the absence of transitional legal norms, which have created legal uncertainty and a potential formal defect in the admissibility of evidence within the criminal justice process. This research adopts a normative juridical method by combining statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that police investigations during this period conflicted with the principles of legality and due process of law, rendering the resulting evidence formally invalid. The novelty of this research lies in its focus on the legal consequences of transitional normative gaps and the need for active judicial oversight in assessing the legality of investigative authority. Therefore, this study recommends the establishment of explicit transitional provisions for any shift in investigative authority and the issuance of judicial guidelines by the Supreme Court to ensure the integrity of evidentiary processes in the criminal justice system.

Keywords: Evidence; Police Investigators; Procedural System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti hasil penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan selama masa transisi antara berlakunya UU PPSK hingga Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Urgensi penelitian ini terletak pada kekosongan norma transisional yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi cacat formil pada alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus konkret, dan konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyidikan oleh Polri dalam periode tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, sehingga alat bukti yang diperoleh seharusnya dinyatakan tidak sah secara formil. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap implikasi yuridis dari kekosongan norma transisional dan perlunya kontrol yudisial yang aktif dari hakim dalam memverifikasi kewenangan penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi eksplisit dalam setiap perubahan kewenangan penyidikan dan penyusunan pedoman yudisial oleh Mahkamah Agung guna menjamin integritas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Alat Bukti; Penyidik Polri; Sistem Peradilan

1. PENDAHULUAN

Sektor keuangan menjadi pemegang peran penting dalam sistem perekonomian negara, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan sektor riil melalui pendanaan, akumulasi modal, serta inovasi teknologi. Di Indonesia, sektor ini terdiri dari lembaga perbankan serta lembaga non perbankan, di antaranya yaitu pasar modal, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, serta pegadaian.¹ Namun demikian, kompleksitas aktivitas keuangan juga membuat sektor ini rentan terhadap kejahatan keuangan (*financial crimes*), yang menurut *International Monetary Fund* (IMF) dapat berdampak buruk terhadap stabilitas perekonomian.²

Sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih efektif, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini diberikan kewenangan luas dalam mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan terhadap pelaku sektor jasa keuangan. Kewenangan penyidikan diberikan secara khusus kepada Penyidik OJK melalui Pasal 49 ayat (1) UU OJK dan diperjelas oleh Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK). Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengecualikan kewenangan penyidikan oleh Polri.

Selanjutnya, pada 12 Januari 2023, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Substansi peraturan ini mengubah Pasal 49 UU OJK melalui penambahan ayat (5), yang menyatakan: “*Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan*”, yang kemudian dimaknai bahwa Penyidik OJK menjadi pihak tunggal yang berwenang untuk menyidik kejahatan di bidang jasa keuangan. Lebih lanjut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) untuk mengatur teknis penyidikan oleh penyidik OJK. Namun, PP tersebut tidak memuat mekanisme transisi dari KUHAP ke UU PPSK, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyidikan di lapangan.

Di sisi lain, dalam sistem hukum acara pidana, penyidik Polri dan PPNS memiliki kedudukan sebagai pelaksana utama penyidikan sesuai Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Perubahan melalui UU PPSK yang membatasi kewenangan Polri bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana nasional. Ketentuan baru ini menjadi objek pengujian konstitusional

¹ Rasbin dkk., *Peran Sektor Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia*, ed. oleh Carunia Mulya Firdausy, 1 ed. (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI & Azza Grafika, 2015).

² Carolina Clave, Chady El Khoury, dan Rhoda Weeks-Brown, “Financial Crimes Hurt Economies and Must be Better Understood and Curbed,” *International Monetary Fund*, 7 Desember 2023, <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/12/07/financial-crimes-hurt-economies-and-must-be-better-understood-and-curbed>.

dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK menyatakan bahwa frasa “hanya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dimaknai penyidikan oleh OJK tidak mengesampingkan peran Polri.

Tidak adanya norma transisi yang memadai tidak hanya berdampak normatif, namun juga berpotensi menimbulkan konflik fungsional dalam proses penegakan hukum. Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), setiap sub sistem mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan saling bergantung satu sama lain secara fungsional.³ Ketidakesesuaian dalam satu sub sistem dapat mengganggu efektivitas dan keadilan proses peradilan pidana secara keseluruhan.⁴ Hal ini tercermin dalam beberapa perkara yang tetap disidik oleh Polri setelah UU PPSK berlaku, meskipun kewenangannya telah dialihkan ke OJK. Salah satunya adalah perkara penggelapan dana nasabah oleh petugas bank konvensional, di mana penyidikan dan penahanan tetap dilakukan oleh Polri tanpa penyidik OJK. Meskipun perkara tersebut tetap menghasilkan putusan pengadilan, tidak ada pengujian atas keabsahan kewenangan penyidik, sehingga menimbulkan potensi cacat formil atas alat bukti dan putusan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba menelaah isu-isu terkait kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan. Fasa menyoroti penguatan kelembagaan OJK dan pentingnya sinergi antar lembaga, namun belum mengkaji keabsahan alat bukti serta kekosongan norma transisi terhadap proses pembuktian dan putusan.⁵ Nisa membahas konflik norma antara UU PPSK dan PP 5/2023, namun belum menyinggung dampaknya terhadap proses peradilan pidana.⁶ Zulfan melalui pendekatan empiris menggambarkan kendala teknis lapangan, namun belum menyentuh aspek yuridis terkait pergeseran kewenangan akibat perubahan norma hukum.⁷ Ketiga penelitian sebelumnya belum secara spesifik menelaah keabsahan alat bukti dari aspek formil dalam konteks perubahan regulasi penyidikan di sektor jasa keuangan. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian yuridis terkait keabsahan alat bukti hasil penyidikan Polri dalam masa antara berlakunya UU PPSK hingga Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023. Adapun fokus penelitian ini adalah mengkaji implikasi kekosongan norma transisional terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan prosedur formal dalam hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan memberi pemahaman menyeluruh atas konsekuensi hukum perubahan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.

³ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1 ed., vol. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021).

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

⁵ Fasa Muhamad Hapid, Utang Rosidin, dan Elan Jaelani, “Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK,” *Jurnal Analisis Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.38043/jah>.

⁶ Nisa Amalina Adlina, “Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan,” *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023).

⁷ Zulfan, Hamdan H. Rampadio, dan Syachdin, “Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Polda Sulteng Dalam Rangka Pencegahan Dan Penegakan Hukum (Studi Kasus Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng),” *Tadulako Master Law Journal* 8 (2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma yang mencakup prinsip-prinsip dasar, aturan hukum, kesepakatan, dan doktrin hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan mengidentifikasi dasar hukum melalui kajian terhadap teori, konsep, dan ketentuan perundang-undangan yang relevan.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan merujuk pada KUHAP, UU OJK, UU PPSK, serta peraturan pelaksana lainnya; pendekatan kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menangani tindak pidana perbankan oleh penyidik Polri setelah berlakunya UU PPSK dan sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023, serta pendekatan konseptual, untuk menguraikan tumpang tindih kewenangan penyidikan, penyebab, serta dampaknya terhadap penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, karya ilmiah lain, dan sumber referensi yang relevan dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan normatif-argumentatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkan ketentuan perundang-undangan, serta menganalisis logika hukum dalam putusan pengadilan guna memperoleh kesimpulan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mendalam terhadap perubahan norma kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan serta dampaknya terhadap keabsahan alat bukti hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dalam KUHAP dan UU PPSK

Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana secara tertib apabila terjadi suatu pelanggaran, serta mengatur mekanisme bagi negara dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁹ Proses peradilan pidana dimulai dengan penyidikan, yang merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi jelas dan tersangkanya dapat ditemukan.¹⁰ Penyidik harus bertindak berdasarkan kewenangan hukum yang sah agar seluruh proses penyidikan, termasuk alat bukti yang dihasilkan, memiliki kekuatan hukum.¹¹

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)* (Semarang: Aneka, 1977).

¹⁰ Hendra Wahanu Prabandani dkk., "Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 2 (Januari 2024).

¹¹ Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, dan Jacob Hattu, "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (30 Agustus 2024): 479, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (SPPT), tindakan penyidikan hanya sah jika dilaksanakan oleh penyidik yang memiliki kewenangan dari undang-undang.¹² KUHAP sebagai *lex generalis* menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat Polri dan PPNS tertentu yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polri memiliki peran utama dalam penyidikan, kecuali diatur lain secara tegas dalam undang-undang sektoral.¹³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian. Dengan demikian, kewenangan Polri sendiri tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2002 tentang Kepolisian (UU Polri). Ketika kemudian terdapat norma yang membatasi kewenangan penyidikan oleh Polri, seperti ketentuan dalam UU PPSK, maka seluruh tindakan, termasuk pengumpulan alat bukti, dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Implementasi peraturan mengenai adanya penyidik PPNS dapat dilihat pada keberadaan penyidik di lingkungan OJK yang bertugas menjalankan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana dalam bidang jasa keuangan. Kondisi tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU OJK yang menjadikan OJK sebagai lembaga independen, namun tidak hanya bertanggung jawab mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan, tetapi juga berwenang melaksanakan tindakan hukum atas terjadinya pelanggaran di sektor tersebut. Kewenangan penyidikan oleh OJK tercantum dalam Pasal 9 huruf c dan Pasal 6 UU OJK dan dipertegas melalui Pasal 3 POJK, yakni Penyidik OJK meliputi Penyidik Polri serta PPNS yang ditugaskan secara khusus di OJK.¹⁴ Seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, bahwa kewenangan tersebut meliputi tindakan menerima laporan, melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, hingga pencegahan dan pemblokiran rekening dalam kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan. Meskipun cakupan kewenangannya luas, penyidik OJK tetap harus menjalankan tugas dalam kerangka hukum acara pidana nasional, serta tetap tunduk pada prinsip koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dalam perspektif SPP, aspek yang paling terdampak atas adanya perubahan kewenangan penyidikan pada UU PPSK tersebut adalah subsistem penyidikan. Hal tersebut dikarenakan penyidikan merupakan tahap awal dan strategis dalam SPP, karena dari hasil penyidikan tersebut akan ditentukan sah atau tidaknya alat bukti, identifikasi tersangka, hingga kelanjutan proses ke sub sistem penuntutan.¹⁵ Apabila dalam sub sistem penyidikan

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)," 2022, https://bphn.go.id/data/documents/ae_hukum_acara_pidana_penyelidikan_dan_penyidikan.pdf.

¹⁴ Serlika Aprita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (4 Juli 2021): 550, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2 ed. (Semarang: Sinar Grafika, 2017).

terjadi ketidaksesuaian kewenangan hukum, seperti penyidikan oleh Polri yang tidak sesuai dengan norma yang baru, maka hal ini mengakibatkan cacat hukum yang menular pada sub sistem penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan bahkan pelaksanaan putusan. Keterkaitan antar subsistem ini menguatkan pentingnya prinsip integrasi fungsional dalam SPP, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, bahwa seluruh proses dalam sistem peradilan pidana harus berjalan harmonis untuk mencapai tujuan keadilan substantif.¹⁶ Dalam hal ini, sinkronisasi antar norma menjadi hal yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kesinambungan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Pemberian kewenangan penyidikan secara eksklusif kepada OJK melalui UU PPSK merupakan langkah strategis dalam penguatan pengawasan sektor jasa keuangan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa konsentrasi kewenangan yang begitu besar berisiko menciptakan lembaga yang bersifat *superbody*, yakni institusi yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan akuntabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, prinsip *check and balances* merupakan prasyarat utama dalam sistem hukum demokratis untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh lembaga mana pun.¹⁷ Konsentrasi kewenangan tanpa kontrol yang seimbang akan mengarah pada potensi *abuse of power*, sekalipun lembaga tersebut bersifat independen.¹⁸ Meskipun secara normatif pengalihan kewenangan dari Polri ke OJK dimaksudkan untuk memperkuat sektor jasa keuangan, tetapi dibutuhkan desain kelembagaan yang menjamin adanya pengawasan internal maupun eksternal terhadap fungsi penyidikan yang dijalankan oleh OJK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak menyimpang dari tujuan awal reformasi regulasi di bidang jasa keuangan.

Perubahan signifikan terjadi pasca diberlakukannya UU PPSK yang mengubah Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (5). Pasal 49 ayat (1) UU OJK memperluas kategori penyidik, dengan menambahkan pegawai tertentu selain penyidik Polri dan PPNS yang telah diatur sebelumnya. Pasal 49 ayat (5) UU OJK menegaskan bahwa penyidikan pada sektor ini terbatas pada kewenangan penyidik OJK, dengan mencantumkan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK” yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa OJK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak

¹⁶ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: Laduny, 2021).

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,” diakses 9 Maret 2025, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, ed. oleh Uji Prastyu, Revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

pidana di sektor jasa keuangan.¹⁹ Hal ini bertentangan dengan KUHAP yang masih menempatkan Polri dan PPNS sebagai penyidik yang sah, sehingga tanpa mekanisme transisi yang jelas, terjadi kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan.

Ketidakselarasan tersebut diperparah dengan tidak adanya ketentuan transisi yang mengatur bagaimana pengalihan kewenangan penyidikan dari Polri kepada OJK seharusnya dilakukan. Sebagai produk hukum strategis, UU PPSK semestinya tidak hanya menekankan substansi pengalihan kewenangan, tetapi juga memuat mekanisme peralihan yang menjamin kontinuitas penegakan hukum. Ketika penyidik Polri masih menjalankan fungsi penyidikan berdasarkan mandat sebelumnya tanpa pedoman normatif baru, hal ini memicu ambiguitas hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, terutama mengenai jaminan atas proses hukum yang adil sesuai prinsip *due process of law*. Situasi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan tindakan penyidikan yang dilakukan Polri selama masa ketidakpastian hukum, mengingat tidak adanya aturan transisi yang mengatur secara tegas peralihan kewenangan tersebut.

Meskipun secara normatif UU PPSK membatasi kewenangan penyidikan Polri dalam sektor jasa keuangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih aktif menjalankan fungsi penyidikan setelah berlakunya ketentuan tersebut hingga terbitnya Putusan MK. Hal ini tercermin dalam sejumlah perkara perbankan yang ditangani oleh penyidik Polri sepanjang tahun 2023 dan putusan perkara tersebut telah *inkracht*. Pertama, perkara penggelapan dana nasabah oleh petugas layanan sebuah bank konvensional. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, penyitaan dokumen transaksi, serta penahanan terhadap terdakwa. Kerugian dalam perkara ini mencapai Rp. 2.337.854.674,- serta pidana penjara 4 tahun 6 bulan, serta dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan. Kedua, perkara penyalahgunaan rekening dan alat transaksi perbankan menggunakan identitas orang lain tanpa izin, yang mengakibatkan kerugian nasabah. Dalam perkara ini, penyidik melakukan pemanggilan saksi korban, penyitaan alat bukti elektronik, serta upaya penahanan terhadap terdakwa. Dalam putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 1 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Ketiga, perkara penyalahgunaan kewenangan berupa pencairan dana pembiayaan fiktif pada lembaga perbankan syariah dengan kerugian sebesar Rp. 95.059.539,- tindakan penyidikan yang dilakukan meliputi pemeriksaan internal terhadap data pembiayaan, pemeriksaan saksi, dan penyitaan dokumen perjanjian pembiayaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.

¹⁹ Sri Pujiyanti, "Perluasan Makna Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan," *Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 21 Desember 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19889&menu=2>.

Ketiga kasus di atas menggambarkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan penyidikan telah dialihkan kepada OJK, Polri tetap menjalankan fungsi penyidikan tanpa melakukan penyesuaian dengan mekanisme hukum yang baru. Hal ini menunjukkan adanya diskoneksi antara norma hukum dan praktik kelembagaan di lapangan. Dampaknya, proses hukum yang dijalankan dalam ketiga perkara tersebut dapat dipersoalkan, khususnya mengenai keabsahan alat bukti dan legitimasi penetapan tersangka. Keberlangsungan penyidikan oleh Polri dalam masa pasca berlakunya UU PPSK juga mencerminkan lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum serta tidak adanya pedoman teknis pelaksanaan dari regulator, berisiko menimbulkan disparitas perlakuan hukum bagi para pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Praktik tersebut tidak hanya menunjukkan disharmoni antara norma dan pelaksanaan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menguji tentang kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK adalah konstitusional, mengingat kompleksitas sektor jasa keuangan yang memerlukan penanganan khusus. Namun, pelaksanaan penyidikan oleh OJK wajib dilakukan dengan koordinasi bersama Polri. Koordinasi tersebut mencakup seluruh tahapan penyidikan, mulai dari penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. MK menekankan pentingnya koordinasi tersebut untuk menjaga prinsip SPPT, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan kepastian hukum. Putusan MK tersebut memperkuat posisi OJK dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, namun bukanlah penyidik yang berdiri sendiri, melainkan tetap berada dalam fungsi antar penegak hukum.

Berdasarkan postulat tersebut, Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 49 ayat (5) UU OJK yang dimuat dalam UU P2SK. Permohonan tersebut tercatat dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023. Pemohon dalam dalilnya, menilai bahwa ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menciptakan potensi konflik antar lembaga penegak hukum, dan bertentangan dengan prinsip *check and balances* serta Putusan MK sebelumnya.

Setelah melalui proses persidangan dan memeriksa konstitusional atas dalil-dalil permohonan tersebut, MK dalam putusannya kemudian menyatakan bahwa frasa “hanya” dalam Pasal 49 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK kemudian menghapus frasa tersebut dari ketentuan Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK. Dengan demikian, norma dalam pasal tersebut berubah menjadi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik OJK”.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah menegaskan posisi OJK sebagai lembaga negara yang kewenangannya dibentuk berdasarkan undang-undang, bukan konstitusi, sehingga kedudukannya bersifat penunjang (*auxiliary agencies*). Lembaga penunjang adalah institusi yang dibentuk oleh undang-undang untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan atau negara dalam bidang tertentu. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan dari UUD 1945, melainkan memperoleh otoritasnya dari delegasi atau atribusi melalui undang-undang biasa. Sehingga keberadaannya harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip utama negara. *Auxiliary agencies* tidak bersifat independen dalam arti mutlak, dan pelaksanaan kewenangannya tidak boleh mengganggu atau menegasikan peran lembaga utama yang secara konstitusional memiliki kewenangan pokok.²⁰ Dalam konteks kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang pada dasarnya tergolong dalam ranah pidana umum, OJK dipandang bukan sebagai penyidik utama, melainkan berperan sebagai penyidik penunjang (*supporting system*) terhadap kepolisian selaku pemegang fungsi penyidikan utama sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan ketentuan dalam UU Polri.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menutup kemungkinan bagi lembaga di luar institusi penegak hukum konvensional untuk menjalankan fungsi penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan institusi utama dalam sistem peradilan pidana. Mahkamah merujuk pada KUHAP yang memberikan ruang kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk dapat melaksanakan kewenangan penyidikan, tetapi tetap tunduk pada prinsip koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Artinya, sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan bahwa kepolisian adalah pengemban fungsi yang utama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang ditegaskan dalam UU Polri dan tetap memperhatikan penerapan SPPT.

Jika ditinjau dari kekuatan korektifnya terhadap norma dalam UU PPSK, Putusan MK No. 102/2018 dan Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 menunjukkan pendekatan yang berbeda. Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 bersifat interpretatif, di mana Mahkamah tidak membatalkan norma dalam UU OJK, tetapi memberikan penafsiran bahwa pelaksanaan penyidikan oleh OJK harus dilakukan dalam koordinasi dengan Polri. Sehingga kewenangan OJK tersebut tidak berdiri secara eksklusif dan tetap berada dalam kerangka SPPT. Sebaliknya, Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 bersifat konstitutif secara eksplisit membatalkan frasa “hanya” dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK hasil perubahan UU PPSK. Koreksi ini tidak hanya bersifat penafsiran, melainkan mengubah struktur norma secara substantif agar sejalan dengan sistem hukum acara pidana nasional. Dengan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

demikian, Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 memiliki kekuatan korektif yang lebih tegas terhadap ketidaksesuaian norma dalam UU PPSK dan secara langsung memulihkan kedudukan Polri sebagai penyidik utama dalam sektor jasa keuangan.

Apabila ditinjau berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia, Putusan MK memiliki kekuatan hukum final dan mengikat meskipun perubahan norma sebelumnya tercantum dalam UU PPSK yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.²¹ Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga menyatakan hal serupa. Oleh karena itu, ketika terdapat konflik norma antara UU PPSK dengan muatan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 terkait kewajiban adanya koordinasi penyidik OJK dengan penyidik Polri, maka seharusnya norma tersebut dinyatakan cacat hukum dikarenakan berlawanan dengan asas *lex specialis derogat legi inferiori*. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara dua instrumen hukum, norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah.²² Sehingga, putusan MK diakui lebih tinggi dibandingkan norma undang-undang yang bertentangan dengannya, dan putusan MK harus menjadi acuan bahkan terhadap perubahan atau pembuatan undang-undang baru.²³ Kondisi pertentangan norma tersebut selain menimbulkan permasalahan dari sisi hierarki norma hukum, juga berdampak langsung terhadap praktik penegakan hukum dalam kerangka SPP.

Perbedaan ketentuan antara KUHAP dan undang-undang sektoral seperti UU PPSK mencerminkan kebutuhan mendesak akan harmonisasi norma dalam sistem hukum acara pidana nasional. KUHAP sebagai *lex generalis* menetapkan struktur dasar penyidikan, namun dalam praktiknya sering dihadapkan pada perubahan substansi hukum dari *lex specialis* yang tidak terlalu sinkron. Tidak harmonisnya peraturan ini dapat menciptakan ketegangan antar norma dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Setiap pembentukan peraturan sektoral yang mengatur tentang kewenangan penyidikan hendaknya mempertimbangkan kesesuaian sistemiknya dengan KUHAP sebagai fondasi hukum acara. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan kewenangan tidak memunculkan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas penyidik maupun validitas proses peradilan pidana secara keseluruhan.

3.2 Dampak Hukum Perubahan Kewenangan Penyidikan Terhadap Alat Bukti

Perubahan norma hukum mengenai penyidikan tindak pidana dalam ranah jasa keuangan pada UU PPSK telah menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan proses

²¹ Liana Nasir, Syamsul Rijal, dan Muhammad Aksan Akbar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8 (2025): 622.

²² Bagus Surya Dharma dkk., "Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams," *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 2, no. 2 (31 Januari 2025), <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092>.

²³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, 2 ed., vol. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

penyidikan dan alat bukti yang dihasilkan oleh penyidik Polri dalam rentang waktu pemberlakuan UU PPSK hingga terbitnya Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Pergeseran kewenangan dimaksud membawa implikasi tidak hanya terhadap aspek administratif penyidikan, tetapi juga terhadap keabsahan formil alat bukti yang diperoleh. Penegasan dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK menunjukkan penyidikan pada ranah tersebut merupakan kewenangan eksklusif Penyidik OJK, yang memberikan pembatasan terhadap kewenangan penyidikan yang sebelumnya diatur secara umum dalam KUHAP. Asas *lex specialis derogat legi generali* tercermin dalam norma tersebut dimana norma sektoral membatasi ruang lingkup berlakunya norma umum. Perubahan melalui UU PPSK tidak hanya memperkuat posisi OJK, namun juga merupakan bentuk rekonstruksi norma kewenangan penyidikan. Ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU OJK pasca perubahan tersebut pada praktiknya menghilangkan kedudukan Polri sebagai penyidik utama, padahal apabila ditinjau dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023, peran PPNS terbatas sebagai sistem pendukung dalam proses penyidikan, bukan sebagai penyidik utama yang berdiri sendiri.²⁴

Perkara perbankan yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, penyidikan tetap dilakukan oleh Polri meskipun pada saat itu kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan telah secara normatif dialihkan kepada penyidik OJK melalui Pasal 49 ayat (5) UU OJK hasil perubahan oleh UU PPSK. Norma hukum yang berlaku secara eksplisit telah menutup ruang penyidikan oleh Polri, sehingga tindakan penyidikan tersebut dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah menurut undang-undang yang sedang berlaku. Namun, majelis hakim dalam perkara-perkara tersebut tidak secara eksplisit menilai keabsahan alat bukti yang diperoleh dari proses penyidikan tersebut, dan putusan tetap dijatuhkan meskipun tidak terdapat keberatan dari pihak terdakwa.

Tidak adanya penilaian yudisial terhadap aspek kewenangan ini menimbulkan kemungkinan digunakannya alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, yang secara formil menciptakan potensi cacat hukum yang serius terhadap dasar pembuktian. Berdasarkan asas legalitas, hanya pejabat yang memiliki kewenangan sah menurut undang-undang yang dapat melakukan penyidikan, dan dalam hukum acara pidana, hak atas proses hukum yang sah adalah hak mutlak yang tidak bergantung pada sikap proaktif terdakwa. Tidak adanya keberatan dari terdakwa tidak serta merta menghilangkan kewajiban hukum hakim untuk menilai keabsahan alat bukti secara aktif sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Perspektif tersebut dikemukakan oleh Lawrence Tribe dalam *American Constitutional Law* menjelaskan bahwa setiap proses hukum harus sah secara prosedural dan substansial. Penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang tidak berwenang, bisa berdampak pada tidak

²⁴ Abraham Ethan, "Masalah Hukum dalam Pengaturan OJK sebagai Penyidik Tunggal," Hukum Online, 14 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-dalam-pengaturan-ojk-sebagai-penyidik-tunggal-sektor-keuangan-lt651a27dae6146/>.

terpenuhinya hak tersangka atas proses hukum yang adil.²⁵ Bertitik tolak dari asas ini, setiap penegakan hukum pidana harus tunduk pada ketentuan khusus dalam KUHAP dan memenuhi “persyaratan konstitusional”, tanpa membenarkan pelanggaran atas satu aturan demi menegakkan aturan yang lain.²⁶

Ketika penyidikan dilakukan oleh aparat yang tidak memiliki dasar kewenangan hukum yang sah, tidak hanya keabsahan alat bukti yang dipersoalkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas terhadap keseluruhan proses peradilan pidana. Tidak sahnya proses penyidikan juga dapat berdampak pada sah tidaknya putusan pengadilan. Jika alat bukti utama dalam perkara berasal dari proses yang tidak sah, maka majelis hakim dapat dianggap telah mendasarkan putusan pada bukti yang cacat hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* bahwa tidak boleh ada pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah.²⁷ Lebih lanjut, apabila praktik penyidikan tanpa kewenangan terjadi secara sistematis selama masa transisi, maka hal ini dapat memicu krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada proses hukum apabila merasa bahwa prosedur hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada ketepatan prosedur serta kepastian pelaksanaan kewenangan antar lembaga penegak hukum.²⁸

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah menegaskan bahwa setiap tahapan proses peradilan harus menjamin hak konstitusional tersangka atau terdakwa, dan bahwa hakim wajib menilai legalitas alat bukti dan prosesnya secara aktif, bahkan jika tidak ada keberatan dari terdakwa. Hal ini untuk memastikan bahwa perlindungan konstitusional tidak semata-mata bergantung pada sikap proaktif terdakwa, tetapi menjadi tanggung jawab negara melalui peran aktif hakim. Jika penyidikan dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum yang sah, hakim seharusnya menolak alat bukti tersebut, meskipun tidak ada keberatan dari terdakwa.

Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa penyidikan oleh OJK tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan peran Polri, bersifat prospektif dan tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembenar terhadap tindakan penyidikan oleh Polri yang dilakukan sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Dengan demikian, alat bukti yang diperoleh dalam tiga perkara seharusnya dinyatakan tidak sah

²⁵ Ilyas Adam, “Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (Januari 2021): 49–59.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, vol. 19 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

²⁷ Delvino Aldy Djiwandono, Felicia Tanalina Ylma, dan Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella, “Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (Agustus 2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

²⁸ Mohd Yusuf Daeng M dkk., “Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana,” *Journal on Education* 05, no. 04 (Agustus 2023).

secara hukum, karena bersumber dari penyidikan yang dilakukan oleh Polri pada saat kewenangannya telah dicabut secara normatif oleh UU PPSK, tanpa disertai mekanisme transisi yang memadai yang dapat membenarkan keberlanjutan tindakan tersebut. Pengabaian terhadap perubahan norma kewenangan tersebut bukan hanya mengancam keabsahan alat bukti, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum dari putusan pengadilan yang menjadikan bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan isu fundamental yang tidak dapat diabaikan, karena berimplikasi langsung pada keabsahan seluruh proses peradilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Mahfud MD menekankan bahwa dalam setiap perubahan hukum yang menyangkut kewenangan lembaga negara, diperlukan desain transisi yang terstruktur agar tidak menciptakan kekacauan hukum di lapangan maupun dalam praktik peradilan.²⁹

Prinsip kepastian hukum termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, prinsip tersebut menghendaki proses hukum seyogianya memiliki dasar hukum yang tegas dan substantif.³⁰ Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP 5/2023 yang mengatur teknis penyidikan oleh penyidik OJK, peraturan tersebut tidak mengatur masa transisi yang seharusnya menjadi jembatan pengalihan kewenangan antara Polri dan OJK. Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 KUHAP, hal tersebut masih terdapat kekosongan dalam pengaturan teknis pelaksanaan perubahan kewenangan yang melemahkan kepastian hukum bagi semua pihak dalam proses peradilan pidana karena seharusnya peradilan dilakukan sesuai dengan undang-undang.³¹

Setiap lembaga penegak hukum seyogianya menjadi bagian dari suatu sub sistem yang mendukung keseluruhan sistem penegakan hukum secara terpadu. Penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum guna menjaga ketertiban dalam masyarakat. Jika kepastian hukum tidak terwujud, maka akan terjadi ketidakteraturan sosial di mana masyarakat cenderung bertindak semaunya dan main hakim sendiri. Situasi ini berpotensi memicu disorganisasi sosial atau kekacauan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.³² Hal tersebut sejalan dengan doktrin *fruit of the poisonous tree*, sebagaimana dikenal dalam sistem hukum acara pidana Anglo-Saxon dan diadopsi secara prinsipil dalam KUHAP, yang menyatakan bahwa bahwa bukti yang diperoleh dari proses yang tidak sah tidak dapat dijadikan dasar pembuktian dalam

²⁹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

³¹ Raden Achmad Syarnubi, Bunyamin Alamsyah, dan Amir Syarifuddin, "Kebijakan Pidana dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana," *Legalitas X* (2018): 36.

³² Augusto Abdul Malik, Akmal Reihan, dan Asmak Ul Hosnah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory 2* (Desember 2024), <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.

persidangan.³³ Meskipun doktrin ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun prinsipnya telah mendapat tempat dalam praktik peradilan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional terdakwa. Dalam hal ini, hakim diberikan diskresi untuk menolak alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum termasuk apabila dilakukan oleh aparat yang tidak memiliki kewenangan. Apabila penyidikan oleh Polri selama masa transisi UU PPSK dinyatakan tidak sah secara hukum, maka seluruh bukti yang diperoleh tidak dapat digunakan, dan hal ini dapat menggugurkan konstruksi dakwaan secara keseluruhan.

Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik penting dalam menegaskan kembali batas-batas kewenangan lembaga penyidik dalam sektor jasa keuangan. Fungsi koreksi oleh MK dalam perkara ini membuktikan bahwa kontrol yudisial atas produk legislasi tidak hanya penting untuk menjaga hak konstitusional warga negara, tetapi juga untuk memastikan adanya harmonisasi antara norma baru dan sistem hukum yang sudah ada. Dalam sistem negara hukum Indonesia, MK berperan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi termasuk asas legalitas dan prinsip *due process of law*, yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan proses penyidikan.³⁴ Kehadiran MK dalam mengoreksi kekeliruan legislasi seperti dalam kasus ini sangat krusial untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak tersangka akibat kebijakan regulatif yang terburu-buru dan tidak memperhatikan aspek transisional.

Untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa, perlu dirumuskan norma transisi yang eksplisit dalam setiap perubahan regulasi yang berkaitan dengan pergeseran kewenangan lembaga penegak hukum. Norma tersebut harus memuat ketentuan yang jelas mengenai tenggat waktu pengalihan kewenangan, penanganan terhadap perkara yang sedang berjalan, serta keabsahan tindakan hukum yang telah dilakukan berdasarkan rezim sebelumnya. Selain itu, dalam ranah hukum acara pidana, Mahkamah Agung juga perlu mengeluarkan pedoman yudisial (*judicial guidelines*) yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menilai keabsahan alat bukti dan tindakan penyidikan di tengah perubahan norma kelembagaan. Pedoman tersebut dapat memperkuat peran hakim sebagai penjaga *fairness* dalam proses peradilan pidana, serta mencegah terjadinya praktik penyimpangan akibat ketidakjelasan hukum yang bersifat transisional. Dengan demikian, keberadaan norma transisi bukan hanya instrumen administratif, melainkan bagian esensial dari perlindungan terhadap asas legalitas, *due process of law*, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana yang modern dan adaptif.

³³ Muhammad Yasin, "Mengenal Exclusionary Rules dalam Sistem Pembuktian," Hukum Online, 16 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64117831d8dc3/mengenal-exclusionary-rules-dalam-sistem-pembuktian/#>.

³⁴ Saragih Geofani Milthree, Mirza Nasution, dan Eka N.A.M Sihombing, "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (November 2024).

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan oleh Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam periode antara berlakunya UU PPSK hingga terbitnya Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada keabsahan alat bukti. Kajian terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa hakim tidak secara aktif menilai aspek kewenangan penyidik, sehingga membuka ruang digunakannya alat bukti dari penyidikan yang secara hukum seharusnya tidak sah. Secara prosedural, alat bukti tersebut tetap digunakan karena tidak ada keberatan dari terdakwa, namun secara konstitusional hal itu bertentangan dengan asas legalitas, prinsip *due process of law*, dan doktrin *fruit of the poisonous tree*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap kekosongan norma transisi dalam perubahan kewenangan penyidikan dan dampaknya terhadap keabsahan alat bukti dalam sistem peradilan pidana terpadu, dengan menyoroti lemahnya kontrol terhadap kewenangan penyidik selama masa transisi. Temuan ini menunjukkan adanya keterputusan antara regulasi baru dan praktik peradilan yang berimplikasi pada keadilan prosedural. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi yang eksplisit dalam setiap perubahan kewenangan, penyusunan pedoman yudisial oleh Mahkamah Agung untuk menilai keabsahan alat bukti dalam masa peralihan, serta pentingnya harmonisasi antara KUHAP dan undang-undang sektoral seperti UU PPSK, disertai penguatan koordinasi antara OJK dan Polri guna menjamin penyidikan yang sah, terintegrasi, dan akuntabel secara hukum dan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syarnubi, Raden, Bunyamin Alamsyah, dan Amir Syarifuddin. “Kebijakan Pidana dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana.” *Legalitas X* (2018): 36.
- Adam, Ilyas. “Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (Januari 2021): 49–59.
- Adlina, Nisa Amalina. “Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.” *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023).
- Aprita, Serlika. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (4 Juli 2021): 550. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.” Diakses 9 Maret 2025. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana),” 2022.

- https://bphn.go.id/data/documents/ae_hukum_acara_pidana_penyelidikan_dan_penyidikan.pdf.
- Clave, Carolina, Chady El Khoury, dan Rhoda Weeks-Brown. "Financial Crimes Hurt Economies and Must be Better Understood and Curbed." International Monetary Fund, 7 Desember 2023. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/12/07/financial-crimes-hurt-economies-and-must-be-better-understood-and-curbed>.
- Dharma, Bagus Surya, Dicky Eko Prasetyo, Muh. Ali Masnun, dan Putri Diah Lestari. "Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams." *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 2, no. 2 (31 Januari 2025). <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092>.
- Djiwandono, Delvino Aldy, Felicia Tanalina Ylma, dan Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella. "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." *Unes Law Review* 6, no. 4 (Agustus 2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Ethan, Abraham. "Masalah Hukum dalam Pengaturan OJK sebagai Penyidik Tunggal." *Hukum Online*, 14 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-dalam-pengaturan-ojk-sebagai-penyidik-tunggal-sektor-keuangan-lt651a27dae6146/>.
- Geofani Milthre, Saragih, Mirza Nasution, dan Eka N.A.M Sihombing. "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (November 2024).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2 ed. Semarang: Sinar Grafika, 2017.
- Hapid, Fasa Muhamad, Utang Rosidin, dan Elan Jaelani. "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK." *Jurnal Analisis Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.38043/jah>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Vol. 19. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny, 2021.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Disunting oleh Uji Prastya. Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. 2 ed. Vol. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu. "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (30 Agustus 2024): 479. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.
- Malik, Augusto Abdul, Akmal Reihan, dan Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 2 (Desember 2024). <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

- Nasir, Liana, Syamsul Rijal, dan Muhammad Aksan Akbar. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8 (2025): 622.
- Prabandani, Hendra Wahanu, Muhammad Rafliyo Reza Alwityas, Ichwan Setiawan, dan Robby Tejamukti. “Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap.” *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 2 (Januari 2024).
- Pujianti, Sri. “Perluasan Makna Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.” *Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 21 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19889&menu=2>.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: Aneka, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Rasbin, Ari Mulianta Ginting, Ariesy Tri Mauleny, Nindya Waras Sayekti, Lisnawati, dan Venty Eka Satya. *Peran Sektor Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia*. Disunting oleh Carunia Mulya Firdausy. 1 ed. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI & Azza Grafika, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (t.t.). Diakses 15 Mei 2025.
- Yasin, Muhammad. “Mengenal Exclusionary Rules dalam Sistem Pembuktian.” *Hukum Online*, 16 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64117831d8dc3/mengenal-exclusionary-rules-dalam-sistem-pembuktian/#>.
- Yusuf Daeng M, Mohd, Devira Geminilia Putri, Ichsan Taufiqin, dan Vikri Pratama Ilyas. “Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana.” *Journal on Education* 05, no. 04 (Agustus 2023).
- Zulfan, Hamdan H. Rampadio, dan Syachdin. “Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Polda Sulteng Dalam Rangka Pencegahan Dan Penegakan Hukum (Studi Kasus Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng).” *Tadulako Master Law Journal* 8 (2024).
- Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1 ed. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.